



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Ekam, RT.02 RW.01, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon I;

umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Ekam, RT.01 RW.02, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 21 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Register Perkara Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Mw tertanggal 24 Juni 2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 1987, di Kampung Tomu Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan Wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama

Hal 1 dari 11 hal. Pen No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mahar berupa Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Hasan Kosepa, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama _____ dan _____

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akad nikah tersebut dikarenakan belum ada KUA dan KUA yang telah ada jaraknya sangat jauh, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya yang cukup;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - a) _____ perempuan, umur 26 tahun;
 - b) _____ perempuan, lahir tanggal 01 Juli 1992;
 - c) _____ lahir tanggal 01 Juli 1993;
 - d) _____ lahir tanggal 01 Juli 1994;
 - e) _____ lahir tanggal 01 Juli 1995;
 - f) _____ lahir tanggal 01 Juli 1999;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum dan untuk Pengurusan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada halangan untuk menikah serta sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Hakim Pengadilan Agama Manokwari

Hal 2 dari 11 hal. Pen No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Mw



berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon :
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I

dan Pemohon II

yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 1987, di Kampung Tomu Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya Perkara.

Subsider :

Apabila Pengadilan (Majelis Hakim) berpendapat lain mohon di tetapkan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 28 Juni 2016, dan selama 14 hari semenjak diumumkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manokwari, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir, dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim telah memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, setelah hakim mempertimbangkan alat bukti P, Hakim telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara prodeo dengan putusan sela Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA. Mw tanggal 02 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal 3 dari 11 hal. Pen No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Mw



2. Memberi izin kepada Pemohon I
dan Pemohon II untuk
beracara secara cuma-cuma (prodeo);

3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :


1. umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kepala Kampung Tomu, tempat tinggal di Kampung Tomu RT.01 RW.01, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;

Kemudian saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sudah lama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 1987 di Kampung Tomu Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Yunus Kosepa, dengan mahar berupa uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah dan saksinya bernama dan
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akad nikah tersebut dikarenakan karena belum ada KUA di Distrik Tomu dan tidak punya biaya untuk mencatatkannya ke KUA Bintuni;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang;

Hal 4 dari 11 hal. Pen No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Mw

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun penghalang melangsungkan perkawinan serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2.  umur 46 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Tomu RT.01 RW.02, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni.

Kemudian Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 1987, di Kampung Tomu Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama _____ dengan mahar berupa uang Rp.5.000,00 dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Imam Kampung bernama _____ dan saksinya bernama _____ dan _____
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akad nikah tersebut dikarenakan belum ada KUA setempat dan letak KUA yang ada sangat jauh dan tidak ada biaya untuk ke sana;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada penghalang untuk menikah;

Hal 5 dari 11 hal. Pen No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Mw



- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan memberikan keterangan maupun alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Manokwari. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan,

Hal 6 dari 11 hal. Pen No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Mw



kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 01 Maret 1987, di Kampung Tomu Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan Wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama dengan mahar berupa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Hasan Kosepa dan saksinya bernama dan Yonas Nawarisa adalah untuk diisbatkan pernikahannya dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Isbat Nikah Para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, namun selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu dan di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*), di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk

Hal 7 dari 11 hal. Pen No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Mw



didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang di atur dalam pasal 171, 174 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Majelis menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 1987 di Kampung Tomu Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang, dengan mahar berupa Rp. 5.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama _____ dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah _____ dan saksinya bernama _____ dan _____;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan KUA setempat belum ada dan KUA Bintuni sangat jauh dan tidak ada biaya untuk ke sana;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai 6 orang anak;

Hal 8 dari 11 hal. Pen No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Mw



- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;

Menimbang, oleh karena itulah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang No 1 tahun 1974, jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dalam hal ini Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan perkawinannya telah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam; Menimbang, bahwa di dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 ada sebuah pendapat yang kemudian diambil alih sebagai bahan pertimbangan hukum oleh hakim yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

- Artinya: "*Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil*";

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "*dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh*";

Hal 9 dari 11 hal. Pen No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Mw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan serta tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Mw tanggal 02 Agustus 2016 maka para Pemohon harus dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
dengan Pemohon II

yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1987, di Kampung Tomu Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni,;

3. Membebaskan para Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah oleh Drs. Moh. Mukti, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dibantu Hj. Khoiriyah, S.Ag, M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon;